

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan Malaysia memiliki sejarah yang cukup panjang dalam penyelesaian masalah perbatasan. Tahun 1970 adalah awal dari kesepakatan pembicaraan mengenai perbatasan yang tertuang dalam *Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia Relating the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Straits of Malaca*. Indonesia dan Malaysia masih belum menetapkan maupun menyepakati sembilan titik batas wilayah negaranya, di antaranya Batas Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka.¹ Hal tersebut berkaitan dengan wilayah daratan maupun perairan yang memiliki potensi perekonomian dan sumber daya alam yang rawan akan konflik, misalnya pada kasus perebutan klaim kepemilikan atas Perairan Ambalat yang memiliki kandungan mineral tinggi. Masalah pergeseran patok perbatasan terjadi di beberapa wilayah seperti Camar Bulan dan Perairan Tanjung Datu. Patok perbatasan di kedua wilayah tersebut ditemukan bergeser sehingga Indonesia kehilangan 1.400 hektar pada wilayah Camar Bulan dan wilayah Tanjung Datu 80.000 m².² Wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia masih banyak yang belum ditangani batas-batasnya antara kedua

¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2011. *Tabloid Diplomasi No. 48 Tahun IV tanggal 15 Oktober-14 November 2011*. Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Jakarta, hal 6

² A. Wibowo. 2011. *Pemerintah Harus Jelaskan Pergeseran Patok di Camar Bulan* (Online) (<http://internasional.kompas.com/read/2011/10/10/11582355/Pemerintah.Harus.Jelaskan.Pergeseran.%20Patok.di.Camar.Bulan>, diakses 5 Februari 2018)

negara sehingga masih banyak masalah seperti pergeseran patok batas dan klaim kepemilikan.

Kawasan perbatasan³ Indonesia dan Malaysia terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Perbatasan daratan Indonesia dan Malaysia membentang sepanjang 2.400 km yang berada di Kabupaten Malinau dan Nunukan, Kalimantan Utara, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Anambas di Riau dan bagian utara Kalimantan Barat. Sementara di perbatasan perairan mencakup Selat Malaka yang membentang di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.⁴

Gambar 1.1 Peta Perbatasan Indonesia dan Malaysia



Sumber : (www.republika.co.id, 2011)

³ Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan yang langsung berhadapan dengan negara lain. Wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (wilayah negara).

⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Op.cit.*, hal 6

Permasalahan perairan Tanjung Datu merupakan permasalahan perairan perbatasan Indonesia dan Malaysia yang berhadapan dengan Laut China Selatan (LCS), yang belum disepakati landas kontinennya. Permasalahan dimulai pada saat pihak Indonesia menemukan adanya kesalahan pengukuran dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia di Kota Kinabalu pada tahun 1976 dan di Semarang pada tahun 1978. Kesalahan pada MoU 1978 ditemukan berdasarkan Laporan Hasil Kajian Penegasan Perbatasan Indonesia dan Malaysia dari kelompok kerja survei dan pemetaan Mabes TNI tanggal 14 Mei 1983.⁵

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa ada kekeliruan pada hasil pengukuran MoU 1978 yang menggunakan metode *watershed*⁶ sebagai acuan. Menurut Manan bahwa *Watershed* juga telah dilakukan oleh Inggris dan Belanda dalam menentukan batas wilayah terdahulu. Hasil yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Mabes TNI menunjukkan bahwa wilayah Tanjung Datu merupakan wilayah datar yang tidak memiliki *watershed*. Dengan adanya kesalahan pengukuran, pemerintah Indonesia berkeyakinan dan mengupayakan bahwa perairan Tanjung Datu milik Indonesia dan mengembalikannya sebagaimana peta Belanda 1905. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia yaitu memasukan Tanjung Datu kembali sebagai salah satu titik *Oustanding*

⁵ DPR RI. 2011. *Laporan Singkat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI*. Ruang Rapat Komisi II DPR RI: Jakarta

⁶ Suatu wilayah penerima air hujan yang dibatasi oleh punggung bukit atau gunung, dimana curah hujan yang jatuh di atasnya akan mengalir di sungai utama dan akhirnya bermuara ke laut.

Boundary Problem (OBP) antara Indonesia dan Malaysia sehingga dapat ditetapkan sebagai perairan Indonesia.⁷

Gambar 1.2 Ilustrasi Sengketa Tanjung Datu⁸



Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2009

Dari gambar tersebut dapat terlihat perbedaan antara garis batas sesuai peta Malaysia dari Inggris dengan peta hasil pengukuran sipat datar dengan patokan *watershed* pada MoU 1978 antara Indonesia dan Malaysia. Garis batas *watershed* sepanjang 11,5 kilometer masuk ke dalam wilayah Indonesia seluas 1499 hektar atau 3,3 kilometer wilayah Indonesia, serta penyempitan ke arah Pantai Barat⁹.

Pada tahun 1969 pemerintah Malaysia melakukan pelebaran atas laut territorial Malaysia dari 3 mil menjadi 12 mil. Sepuluh tahun berikutnya, Malaysia menerbitkan peta baru yang disebut Peta 1979.¹⁰ Penarikan garis batas tersebut menjadikan wilayah perairan Malaysia menjadi sangat luas dan mengakibatkan

⁷ Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan Kepala BAIS. Ruang Rapat Komisi I DPR RI: Gedung Nusantara II Lt. 1, tanggal 14 Oktober 2011

⁸ Saru Arifin. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Sinar Grafika; Jakarta, hal 194

⁹ *Ibid*, hal. 195

¹⁰ Japanton Sitohan dan RR. Emilia Yustiningrum. 2016. *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura*. Graha Ilmu: Yogyakarta, Hlm 112

beberapa wilayah perairan Malaysia menjadi tumpang tindih dengan wilayah perairan negara-negara tetangga. Peta 1979, mendapat protes dari beberapa negara seperti Singapura terkait dengan Pedra Branca, Filipina, China, Thailand, dan Indonesia. Malaysia beberapa kali melakukan tindakan sepihak di wilayah perbatasan yang merupakan tindakan dari *Effective Occupation*¹¹. *Effective Occupation* merupakan suatu tindakan administratif penguasaan suatu wilayah yang diterapkan pada wilayah baru dan wilayah tak bertuan, atau wilayah yang dianggap tak bertuan atau disengketakan oleh negara.¹²

Landas kontinen yang sudah disepakati mencapai lebih dari 95% atau masih menyisakan batas 5% atau berjarak kurang dari 100 mil atau 185,2 kilometer, yaitu berada di Pulau Ambalat¹³. Dalam landasan kontinen tersebut, Malaysia telah menetapkan secara sepihak batas laut antara Sabah dan Kalimantan Timur dengan menarik garis dasar lurus (garis pangkal) dari Pulau Sipadan sampai perbatasan darat Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik.¹⁴ Namun, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perbatasan kedua negara belum ada kesepakatan. Kawasan perbatasan memiliki nilai penting bagi aspek ekonomi karena ZEE mengandung potensi perikanan dan nilai strategis dari aspek transportasi laut. Untuk mengatasi masalah

¹¹ Satria Dwi Jayanto. 2014. *Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Menyelesaikan Konflik Gosong Niger*. EJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 2(3)

¹² J.G. Starke. 1984. *Principles of Public International Law*. Oxford University Press: Oxford, Hlm 132

¹³ Harmen, Batubara. 2016. *Perbatasan, Masalah Batas Laut Indonesia-Malaysia Sengaja Dibuak Rumit*. (Online) (<http://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-masalah-batas-laut-indonesia-malaysia-sengaja-dibuak-rumit/>, diakses 6 Februari 2018)

¹⁴ Dewi

perbatasan, pemerintah Indonesia memerlukan kerja sama yang sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan dengan pemerintah Malaysia¹⁵.

Selain itu wilayah perbatasan memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh karakteristik kegiatan yang berlangsung di dalamnya yaitu¹⁶: Pertama, mempunyai dampak penting bagi kedaulatan bagi suatu negara. Kedua, merupakan faktor pendorong bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitarnya dan ketiga, mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik skala regional maupun nasional.

Kedua negara yang bersengketa telah melakukan beberapa upaya perundingan dalam rangka menyelesaikan permasalahan batas landas kontinen yang saling tumpang tindih di wilayah perbatasan, namun masih belum dapat menyelesaikan permasalahan batas tersebut. Dalam perundingan tersebut, Malaysia menawarkan untuk melakukan pengelolaan bersama dengan tujuan agar dapat segera dilakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah yang menjadi sengketa kedua negara. Namun tawaran yang dilakukan oleh Malaysia ditolak oleh Indonesia, karena pemerintah Indonesia tetap menginginkan penentuan bata wilayah yang disengketakan tersebut diselesaikan terlebih dahulu.

1.2 Rumusan Masalah

¹⁵ Anggi Kusumadewi. 2015. *Sejarah Panjang Kemelut RI-Malaysia di Ambalat*. (Online) (<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/sejarah-panjang-kemelut-ri-malaysia-di-ambalat>, diakses 9 Febuari 2018)

¹⁶ Laksama Tedjo Edhy Purdijatno. 2010. *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*. PT Grasindo; Jakarta

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dibuat penulis, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi sengketa perbatasan di wilayah Indonesia Malaysia melalui GBC Malindo tahun 2003 sampai 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah pertama, untuk mengetahui upaya Indonesia dalam mengatasi sengketa patok perbatasan. Kedua, mengetahui kemampuan dan upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Ketiga, mengetahui bentuk kerjasama pertahanan Indonesia dan Malaysia tahun 2003 sampai 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, memberikan pemahaman mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi sengketa perbatasan di wilayah perbatasan. Ketiga, memberikan informasi dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya terutama bagi mahasiswa Hubungan Internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Peringkat Analisis

Peringkat analisis merupakan suatu alat yang membantu peneliti dalam mempelajari subyek yang sedang diteliti. Peringkat analisis juga sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi dan bagaimana cara memperlakukan fenomena-

fenomena yang akan diobservasi di berbagai tempat.¹⁷ Menurut Laura Neack, peringkat analisis yang digunakan dalam suatu kebijakan luar negeri meliputi *national self-image, culture, individu, single group* atau *small group*, politik domestik, opini publik, dan *great powers* (mengenai posisi suatu negara dan kekuatan siapa yang menjadi negara-negara besar atau yang berpengaruh).¹⁸

Menurut Patrick Morgan dalam Mas'ood terdapat lima peringkat analisis yaitu; individu, kelompok individu, negara bangsa, kelompok negara dan sistem internasional.¹⁹ Sedangkan menurut Patrick Morgan, ada lima tingkat analisis untuk memahami perilaku aktor hubungan internasional, antara lain²⁰: a) Tingkat analisis individu, yang melihat fenomena hubungan internasional pada dasarnya dicerminkan oleh interaksi perilaku individu-individu didalamnya. Dalam memahami hubungan internasional, seorang peneliti diharuskan menelaah sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama pembuat keputusan, seperti kepala pemerintahan, menteri luar negeri, penasehat keamanan, dan sebagainya; b) Tingkat analisis kelompok individu, yang berasumsi bahwa apa yang terjadi dalam hubungan internasional merupakan akumulasi tindakan individu dalam kelompok atau organisasi tertentu. Untuk memahami fenomena internasional, seorang peneliti harus mempelajari mengenai perilaku kelompok-kelompok individu dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional, seperti organisasi birokrat,

¹⁷ Mochtar Masoed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin Ilmu dan Metodologi*. LP3ES; Jakarta

¹⁸ Laura Neack. 2008. *The New Foreign Policy; power seeking in a globalized era*. United States of America; Rowman & Littlefield Publishers, Inc

¹⁹ Mochtar, Mas'ood. *Op.cit*

²⁰ Patrick Morgan, 1990. *Theories and Approaches to International Politics; What Are Think?*, dalam Mochtar Mas'ood, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. LP3ES; Jakarta, Hlm 35

departemen atau badan-badan pemerintah, dewan penasehat keamanan dan sebagainya; c) Tingkat analisis negara-bangsa, yang menekankan perilaku negara-bangsa sebagai faktor penentu dinamika hubungan internasional. Analisa para ilmuwan seharusnya ditekankan pada perilaku unit negara-bangsa, karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Seorang peneliti harus mempelajari proses pembuatan keputusan hubungan internasional, yaitu kebijakan luar negeri oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh; d) Tingkat analisis kelompok negara bangsa, yang beranggapan bahwa hubungan internasional merupakan pola interaksi yang dibentuk oleh kelompok negara-bangsa. Seringkali negara-bangsa tidak sendiri, tapi sebagai suatu kelompok. Karena itu, unit analisa yang harus dikaji adalah pengelompokan negara-negara seperti aliansi, persekutuan dagang, blok ideologi, dan sebagainya; e) Tingkat analisis sistem internasional, yang memandang bahwa sistem internasional sebagai penyebab penting terjadinya perilaku interaksi aktor-aktor internasional, negara-bangsa di dunia dan interaksi di antara semuanya dilihat sebagai suatu sistem. Pengetahuan tentang dinamika sistem internasional dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang terlibat di dalamnya.²¹

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan peringkat analisis negara-bangsa, dimana penelaahan difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri, oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh. Menurut James N. Rosenau, politik luar negeri

²¹ *Ibid*, Hlm 37

merupakan upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya yang mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Dalam peringkat analisis negara, kebijakan luar negeri merupakan kebijakan yang diformulasikan oleh entitas yang ada dalam negara seperti pemerintah, komunitas, publik dan lain-lain.²²

Pada tingkat ini asumsinya adalah semua pembuat keputusan dimana pun berada pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Dengan demikian, analisa ditekankan pada perilaku negara-bangsa karena dasar hubungan internasional didominasi oleh perilaku negara bangsa²³. Dengan adanya kesepakatan kerjasama pertahanan maka Indonesia dan Malaysia telah menjalin hubungan semakin baik, keputusan Indonesia bekerjasama dengan Malaysia bukan tanpa alasan karena dengan adanya kerjasama Indonesia Malaysia membuat keamanan di daerah perbatasan semakin terjaga. Selain itu merupakan langkah yang tepat dalam melindungi kedaulatan maritim bangsa Indonesia.

1.5.2 Landasan Teoritik

1.5.2.1 Sengketa

Sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari adanya perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁴ Sengketa menurut Jhon Collier merupakan perselisihan khusus mengenai fakta, hukum atau kebijakan

²² Anak A.B Perwita dan M.Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Rosda; Bandung, Hlm 57

²³ Mochtar Mas'oeed. *Op.cit*, hlm 35

²⁴ Ali Achmad. 2003. *Hukum Pertanahan*. Prestasi Pustaka: Jakarta, Hlm 14

saling klaim atau pernyataan dari salah satu pihak bertemu dengan penolakan, gugatan balik, atau penolakan oleh orang lain.²⁵ Sedangkan menurut Mahkamah Internasional menyatakan bahwa sengketa internasional merupakan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.²⁶

Dalam sengketa internasional terdapat dua jenis klasifikasi menurut Huala Adolf, yaitu:²⁷ sengketa hukum (*legal or judicial disputes*), dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*). Secara lebih lanjut, Huala Adolf menjelaskan bahwa pertama, sengketa hukum merupakan sengketa dimana negara mendasarkan sengketa atau tuntutan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Sedangkan kedua, sengketa politik yang merupakan sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yuridiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya.

Dalam menyelesaikan sengketa atau lebih dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan cara penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Pada penyelesaian APS terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu:²⁸ negosiasi, mediasi, konsiliasi. Pertama, negosiasi merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi sebagai

²⁵ Sefriani. 2011. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

²⁶ Adolf Huala. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta, Hlm 2

²⁷ Adolf Huala. *Ibid*, Hlm 3

²⁸ Melay. 2018. *Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai*. (Online) (<http://mediasi.mahkamahagung.go.id/questions/question/cara-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai/>, diakses 18 Maret 2018)

sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Lebih lanjutnya negosiasi merupakan proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak melalui kesepakatan maupun kerjasama. Kedua, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Ketiga, konsiliasi yang merupakan adanya pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah, dan pihak ketiga dapat memaksa para pihak untuk dapat menawarkan alternative-alteratif dalam penyelesaian.²⁹

1.5.2.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy O. merupakan tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Konsepsi kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.³⁰

Secara lebih lanjut, Hans J. Morgenthau konsep kepentingan nasional meliputi dua elemen, yaitu³¹: didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan

²⁹ Melay. *Ibid*

³⁰ Mochtar Masoed. Loc.it, Hlm 78

³¹ Hans J. Morgenthau. 1996. *Another Great Debate: The National interest of the United States in Classics of International Relation, 3rd ed. John A Vasquet*. Prentice Hall: New Jersey, Hlm 147

mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis di sekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri dapat diperoleh dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integrasi wilayah nasional, sistem politik dan identitas budaya dari ancaman bangsa lain. Disisi lain, dalam hal mempertimbangkan kondisi lingkungan yang strategis bertujuan untuk menjalankan kebijakan luar negeri melalui upaya diplomasi dan demi tercapainya perdamaian dunia.

Mochtar Mas'oeed dalam penulisannya bahwa kepentingan nasional adalah penggunaan kekuasaan secara bijaksana yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional bagi suatu negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur kebutuhan yang sangat vital bagi negara yaitu mencakup kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.³²

Menurut Charles W. Kegley dan Eugene R Wittkopf bahwa tujuan dari kepentingan nasional adalah mensejahterakan masyarakat sipil dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya Charles W. Kegley dan Eugene R Wittkopf mengemukakan bahwa dalam mencapai kesejahteraan tersebut maka suatu negara harus menjalankan suatu kerjasama internasional ataupun bilateral untuk mencapai kepentingan nasional (kesejahteraan) di berbagai bidang.³³

1.5.2.3 Kerjasama Bilateral

³² Hans. J Morgenthau. 1994. *Politics Among Nation dalam bukunya Mochtar Mas'oeed*, Ilmu Hubungan Internasional Displin dan Metodologi. LP3ES: Jakarta, Hlm 18

³³ Charles J. Kegley dan Eugene R. Wittkopf. 2001. *World Trend and Transformation Politics*, 8th ed. Bedford: Boston, Hlm 54

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum³⁴. Kerjasama internasional merupakan bentuk adanya hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia³⁵. Kerjasama internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Kerjasama internasional terdiri dari tiga bagian yaitu: kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral.³⁶

Kerjasama bilateral (*bilateral cooperation*) merupakan konsep yang terjadi pada sebuah negara dalam melakukan kegiatan hubungan internasional. Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerjasama bilateral dapat didefinisikan sebagai berikut:³⁷ pertama, pandangan bahwa adanya dua kepentingan nilai atau tujuan, sehingga kedua negara melakukan upaya saling bertemu dan dapat menyelesaikan segala persoalan yang sedang dihadapi. Kedua, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. Ketiga, persetujuan antara dua negara dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau menyelesaikan benturan kepentingan. Keempat, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi

³⁴ Dougzgrherty, James E & Robert L. 1997. *Pfaltzgraff, Contending Theories*. Happer an Row Publisher: Newyork, Hlm 418-419

³⁵ Dougzgrherty, James E & Robert L. *Ibid*, Hlm 418-419

³⁶ Dougzgrherty, James E & Robert L. *Ibid*, Hlm 418-419

³⁷ K.J Holsti. 1988. *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M.Tahrir Azhari*. Erlangga; Jakarta, hlm 652-653

di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Dan kelima, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Sementara itu, menurut Robert Keohane dan Joseph Nye mengemukakan bahwa hubungan antar negara memiliki tingkat interdependensi yang tinggi, maka dari itu negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi ini memiliki peran untuk memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi ini dapat berupa organisasi internasional formal atau berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama.³⁸

Kerjasama bilateral bukan hanya dilakukan kedua negara secara individual, tetapi juga dilakukan kedua negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai hal tersebut, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa kerjasama bilateral merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional.³⁹

Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki negara tersebut. Maka untuk itu negara perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Selain itu tujuan dari adanya kerjasama bilateral adalah untuk menciptakan kemitraan atau pertemanan yang kuat dengan negara lain sehingga dapat mencapai tujuan utama

³⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm 63-64

³⁹ Koesnadi Kartasasmita. 1977. *Administrasi Internasional*. Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi: Bandung, Hlm 19

dari kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional tersebut meliputi kepentingan politik, sosial, budaya, dan keamanan. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.⁴⁰

Dalam proses kerjasama, baik itu bilateral maupun internasional terdapat dua syarat utama yaitu⁴¹: pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan oleh masing-masing negara tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan seperti semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Dalam mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi, konsultasi, dan operasi pengawasan bersama secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi, konsultasi, dan operasi pengawasan bersama harus lebih tinggi dari pada komitmen.⁴²

Dalam melaksanakan kerjasama bilateral permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran tersebut. Kerjasama akan diusahakan apabila ada manfaat yang diperoleh, dan diperkirakan manfaat tersebut lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama bilateral bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan dalam menyelesaikan permasalahan di antara dua negara. Bentuk dalam kerjasama bilateral terdapat di beberapa bidang, tidak hanya pada bidang

⁴⁰ Sjamsumar Dam dan Riswandi. 1995. *Kerjasama Asean, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Ghalia Indonesia: Jakarta, Hlm 15

⁴¹ Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Ibid*, hlm 16

⁴² Sjamsumar Dam Riswandi, *Ibid*, Hlm 16

ekonomi saja, melainkan politik, pertahanan, keamanan, pengelolaan perbatasan dan sebagainya yang dibangun oleh dua negara saja.⁴³

1.5.2.4 Pengelolaan Perbatasan

Dalam pengelolaan perbatasan, Stephn B Jones mengungkapkan rumusan yang terbagi pada ruang lingkup pengelolaan ke dalam empat bagian yaitu: alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi.⁴⁴ Pada perkembangannya ruang lingkup administrasi telah bergeser ke arah pengelolaan perbatasan atau manajemen perbatasan. Perbatasan dalam negara merupakan hal utama dalam kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.

Apabila diselaraskan dengan konsep yang dikemukakan oleh Jones, hasil dari berbagai studi tentang kawasan perbatasan pada umumnya mengidentifikasi tiga isu utama kelemahan di perbatasan, yaitu: pertama, masalah yang berkenaan dengan penetapan garis batas (alokasi, delimitasi, dan demakarsi). Kedua, masalah pengamanan kawasan perbatasan. Dan ketiga, masalah pengembangan kawasan perbatasan (administrasi)⁴⁵. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah melakukan perubahan paradigma pengelolaan perbatasan.

Alokasi, berkaitan dengan ruang lingkup cakupan wilayah suatu negara dan berkaitan dengan keputusan politik dan ditetapkan oleh hukum, baik hukum

⁴³ Y. Sri, T.D Haryo Tamtomo. 2007. *IPS Terpadu Untuk SMP dan MTS Kelas IX Semester 2*, Hlm 96

⁴⁴ Sobar Sutisna dkk. 2010. *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia dalam Ludiro Madu (Ed). Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu: Yogyakarta

⁴⁵ Sutisna dkk, *Ibid*, Hlm 206

internasional maupun hukum nasional. Dalam konsepsi hukum internasional telah diatur perihal ruang lingkup cakupan wilayah yaitu berhubungan dengan cara-cara bagaimana sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya.⁴⁶ Sedangkan pada konsepsi hukum nasional, ruang lingkup cakupan wilayah negara diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan.

Kemudian, setelah tahapan alokasi, tahapan berikutnya adalah menetapkan batas (delimitasi) dengan negara tetangga. Dalam hal penetapan batas di wilayah laut terdapat tumpang tindih (*overlapping*) klaim antar negara, maka dari itu negara yang bersengketa harus melakukan negosiasi mengenai batas wilayah laut. Negosiasi dalam prakteknya tidak boleh bersifat ambigu untuk menghindari potensi ketidaksepakatan terkait dengan letak batas negara.⁴⁷ Jika negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara berjalan lancar, maka kedua negara akan menyepakati garis batas wilayah ataupun garis batas yuridiksi kedua negara. Kesepakatan kedua negara akan dituangkan ke dalam sebuah perjanjian.

Dalam menentukan perbatasan wilayah laut (delimitasi) maka diperlukan beberapa metode delimitasi untuk menentukan bagian garis batas yang berbeda, yaitu⁴⁸: pertama, *complete definition* merupakan upaya untuk menjelaskan garis perbatasan secara menyeluruh dan demarkasi merupakan bagian dari rutinitasi survei. Kedua, *complete definition with power to deviate* menjabarkan mengenai garis batas selengkap mungkin dari data yang di dapat di lapangan, namun juga

⁴⁶ Mochtar Kusumaatmadja. 1996. *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta: Bandung, Hlm 7

⁴⁷ Jerome Bouyjou (ed). 2011. *Applied Issues in International Land Boundary Delimitation/ Demarcation Proses*. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE): Austria

⁴⁸ Lucius Cafilisch. 1989. *Maritime Boundaries, Delimitation dalam R. Bernhardt (ed) Encyclopedia of Public International Law Instalment 11*. Publishers: Netherlands, Hlm 212

memasukkan klausul yang memberikan wewenang kepada demarkator untuk membuat perubahan atau membuat rekomendasi yang bertujuan untuk memafasilitasi penetapan garis batas sesuai dengan situasi pandangan di lapangan. Ketiga, *definition by turning point* merupakan praktek yang telah diterima dalam survei untuk membuat kurva atau lengkungan dengan membuat urutan garis yang mendekati kurva yang diinginkan.

Tahapan selanjutnya adalah demarkasi atau penegasan batas di daerah persengketaan yang diterapkan oleh pemerintah kedua negara. Pada tahap demarkasi, perbatasan telah disepakati terlebih dahulu dengan cara pemberian tanda atau patok perbatasan. Dalam pemberian tanda atau patok perbatasan di laut menggunakan suar apung (*buoy*) sebagai penanda batas wilayah laut kedua negara. Tahap terakhir dalam pengelolaan perbatasan adalah administrasi. Administrasi berkaitan dengan ketentuan untuk mengawasi dan memelihara perbatasan yang telah ditentukan.

Dalam pengelolaan perbatasan terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan. Menurut Moeldoko permasalahan akan pengelolaan perbatasan berkaitan dengan:⁴⁹ Pertama, permasalahan yang berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan negara serta manajemen pengelolaan perbatasan. Kedua, Permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat di kawasan perbatasan. Mengenai aspek pengelolaan perbatasan khususnya kedaulatan negara, Moeldoko menjelaskan bahwa di daerah perbatasan masih minimnya kuantitas dan


⁴⁹Letjen TNI Moeldoko (purn). 2010. *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan*. Jurnal Pertahanan, Hlm 2

kualitas Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Dalam mengelola perbatasan, Moeldoko menjelaskan diperlukan sebuah tim dalam pengelolaan perbatasan yaitu tim perancang operasi laut yang berguna untuk menjaga kedaulatan suatu negara. Selain itu dalam pengelolaan perbatasan terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk perbatasan dibandingkan dengan penduduk perbatasan negara tetangga dan belum dimanfaatkan potensi sumber daya alam, budaya, dan pariwisata di daerah perbatasan.⁵⁰

1.6 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran



⁵⁰Letjen TNI Moeldoko (purn). *Ibid*, Hlm 2

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, bahwa wilayah perbatasan sering terjadi permasalahan persengketaan kedua negara. Sengketa wilayah ini berkaitan dengan sengketa hukum yang terjadi di kedua negara yang menuntut atas adanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Maka dari itu dalam menyelesaikan sengketa wilayah, kedua negara melakukan negosiasi. Negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan sengketa menghasilkan suatu kerjasama yaitu kerjasama bilateral.

Dalam kerjasama bilateral, kedua negara berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan dalam menyelesaikan permasalahan, di antara kedua negara melakukan pengelolaan terhadap kawasan tersebut. Caranya dengan melakukan penetapan alokasi terhadap wilayah perbatasan yang menjadi milik negara tersebut. Selanjutnya menentukan batas delimitasi atau batas laut wilayah negaranya, dan melakukan proses administrasi dengan bekerjasama pada Kementerian terkait perbatasan.

1.7 Hipotesis

Berdasarkan sintesa pemikiran tersebut hipotesis dari penelitian ini adalah wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia sering terjadi sengketa kedua negara. Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah perbatasan, pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan Malaysia melalui *General Border Committee Malaysia Indonesia* (GBC Malindo). Dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan pengelolaan perbatasan yang meliputi alokasi, delimitasi, dan administrasi.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.8.1.1 Negosiasi

Definisi konseptual pada negosiasi adalah suatu proses dimana dua pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan⁵¹. Dalam hal ini, pertentangan kepentingan memberikan suatu alasan terjadinya suatu negosiasi. Selain pertentangan, persamaan kepentingan juga dapat memberikan alasan terjadinya negosiasi atas dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan.

Selain itu definisi konsep dari negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi dapat diartikan sebagai proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak melalui kesepakatan maupun kerjasama⁵².

Definisi operasional dari negosiasi adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia melakukan negosiasi dalam mengatasi sengketa yang terjadi di wilayah perbatasan. Dari negosiasi tersebut, menghasilkan forum GBC Malindo yang mana dalam pelaksanaannya melakukan proses interaksi dan komunikasi untuk mencapai suatu kesepakatan.

⁵¹ Rulita Wijayaningdyah. 1998. *Negosiasi Efektif Sebuah Panduan Praktis*. Friedrich Ebert Stiftung (FES): Indonesia, Hlm 5

⁵² Melay, 2018. *Loc.it*

1.8.1.2 Alokasi

Definisi konseptual pada alokasi adalah tahap proses politik dalam menentukan pembagian atau alokasi wilayah territorial yang dilakukan pada zaman kolonialisasi yang dalam hal ini masing-masing negara kolonial yang akan menguasai wilayah mencapai kesepakatan terhadap pembagian wilayah secara umum.⁵³ Menurut Cafilisch pada tahap alokasi dihasilkan suatu garis yang disebut sebagai garis alokasi yang akan menentukan lingkaran pengaruh terhadap wilayah yang dikuasanya.⁵⁴

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia menentukan alokasi yang menjadi penentu batas wilayah. Hal tersebut berkaitan dengan keputusan politik yang dilakukan Indonesia dan Malaysia terhadap cakupan wilayah negara. Keputusan politik ini nantinya dituangkan dalam suatu keputusan yang mengikat dan konstitusional.

1.8.1.3 Delimitasi

Definisi konseptual pada delimitasi dapat berarti memilih letak suatu garis batas dan mendefinisikannya di dalam perjanjian atau dokumen formal lainnya.⁵⁵ Dalam konsep delimitasi, Prescott membagi ke dalam dua metode delimitasi yaitu⁵⁶ metode *turning points* yang merupakan kombinasi arah dan jarak dan metode

⁵³ Sutisna dkk. *Op.cit*, Hlm 206

⁵⁴ Cafilisch. 2006. *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia dalam Sobar Sutisna*. Graha Ilmu: Yogyakarta, Hlm 206

⁵⁵ Sutisna dkk. *Op.cit*, Hlm 206

⁵⁶ Prescott. 1987. *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia dalam Sobar Sutisna*. Graha Ilmu: Yogyakarta, Hlm 206

natural features yang menggunakan kenampakan alam seperti sungai dan *watershed*.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia menetapkan delimitasi wilayah Indonesia dengan cara menentukan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dalam penetapan garis batas tersebut, pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait, seperti Kemendagri, Kemenlu, Kemhan, dan Bais TNI.

1.8.1.4 Demarkasi

Definisi konseptual pada demarkasi adalah penegasan batas daerah yang dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan.⁵⁷ Demarkasi ini dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas di atas peta.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia melakukan penegasan kembali terhadap batas daerah yang dimiliki oleh Indonesia pada daerah perbatasan. Penegasan ini berkaitan dengan wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia. Adapun cara yang dilakukan oleh Indonesia dengan memasang tanda-tanda batas di sepanjang garis batas yang telah diperjanjikan.

1.8.1.5 Administrasi

⁵⁷ Sutisna dkk. *Op.cit*, Hlm 206

Definisi konseptual pada administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan⁵⁸. Selain itu definisi dari administrasi adalah kegiatan mengurus dan memelihara keberadaan batas daerah.

Definisi operasional dalam penelitian ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia melakukan administrasi dengan cara pengelolaan perbatasan dan pengamanan bersama yaitu kegiatan patroli, operasi pengamanan laut dan pos pengamanan lintas batas (PPLB). Selain itu pemerintah Indonesia dalam mengelola perbatasan telah menertibkan undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara.

1.8.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Menurut Furchan penelitian deskriptif memiliki beberapa kriteria yakni⁵⁹ cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur, mengutamakan obyektivitas dan dilakukan secara cermat dan tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan dan tidak adanya pengujian. Penelitian deskriptif memiliki ciri-ciri yakni berhubungan dengan keadaan yang terjadi pada saat itu, menguraikan satu variabel saja atau

⁵⁸ Sutisna dkk. *Op.cit*, Hlm 206

⁵⁹ A Furchan. 2004. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta, Hlm 54

beberapa variabel namun diuraikan satu persatu, dan variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*)⁶⁰.

Dalam penelitian deskriptif terbagi ke dalam beberapa jenis pendekatan yaitu: kuantitatif, kualitatif dan korelasi. Pendekatan korelasi merupakan penelitian yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dalam variabel lain.⁶¹ Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan secara keseluruhan tidak dapat diukur dengan angka.⁶² Pendekatan terakhir pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶³

Maka pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha memaparkan gambaran tentang situasi fenomena sosial, rangkaian proses menjangkau informasi dalam objek yang akan dihubungkan dengan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.⁶⁴ Data-data yang didapatkan dalam penelitian kualitatif tidak didapatkan dari per hitungan statistika ataupun hal lain yang menggunakan angka, melainkan

⁶⁰ Ronny Kountur. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PPM: Jakarta, Hlm 105

⁶¹ Ronny Kountur. *Ibid*, Hlm 105

⁶² Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama: Bandung, Hlm 77

⁶³ Ulber Silalahi. *Ibid*, Hlm 77

⁶⁴ Ulber Silalahi. *Loc.cit*, Hlm 77

dengan menggunakan penjelasan maupun alasan tertentu yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

1.8.3 Jangkauan Penelitian

Dalam aspek pembatasan subjek data penelitian, penulis membatasi jangkauan penelitian berdasarkan konteks pemerintah Malaysia melakukan klaim terhadap wilayah perbatasan. Dalam dinamikanya, pemerintah Malaysia melakukan klaim pada tahun 2003 yang menjadi awal persengketaan. Pada tahun 2003 wilayah perairan perbatasan masih bersifat *Outstanding Boundary Problem* (OBP) antara Malaysia dan Indonesia. Sehingga kedua negara tidak dapat melakukan klaim terhadap wilayah perbatasan tersebut. Namun pada perkembangannya, pada tahun 2008 terjadi penangkapan nelayan Indonesia yang dilakukan oleh polisi perairan Malaysia. Upaya penangkapan nelayan Indonesia oleh polisi perairan Malaysia adalah sebagai bentuk klaim ulang yang dilakukan oleh Malaysia. Maka pada tahun 2010, pemerintah Indonesia dengan Malaysia mengeluarkan *Security Arrangement* 1984 untuk menyelesaikan persengketaan perbatasan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian adalah pencarian yang intensif dan terarah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena sosial atau fisik.⁶⁵ Dalam artian yang luas, penelitian mencakup setiap aktivitas pengumpulan data, informasi, dan fakta untuk pengembangan pengetahuan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan atau penelitian kepustakaan

⁶⁵ Rajendra Kumar. 2008. *Research Methodology*. S.B Nangia: New Delhi, Hlm 1

(*library research*) atau dikenal dengan riset non reaktif, yang berupa pengumpulan dokumen sekunder dan disinergikan dengan metode pengumpulan informasi, data berbasis internet.⁶⁶ Dalam teknik pengumpulan data kepastakaan menurut Sugiyono, berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Selain itu studi kepastakaan memiliki peran penting dalam melakukan penelitian, hal tersebut dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.⁶⁷

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa.⁶⁸ Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, dokumen, studi kepastakaan. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi.⁶⁹ Sedangkan menurut Miles dan Huberman analisis kualitatif terdiri dari tiga alur, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷⁰

1.8.6 Sistematika Penulisan

⁶⁶ Martyn Shuttleworth. 2007. *Research Methods*. (Online) (<http://ekplorable.com/what-is-research>, diakses 28 Febuari 2018)

⁶⁷ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung, Hlm 291

⁶⁸ Mohammad Hasyim. 1982. *Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat*. Bina Ilmu: Surabaya, Hlm 41

⁶⁹ Ulber Silalahi. *Op.cit*, Hlm 77

⁷⁰ Irawati Singarimbun. 2004. *Pemanfaatan Perpustakaan: Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta, Hlm 30

Dalam kaidah penelitian ilmiah, untuk memberikan pemahaman yang terarah, fokus substansi studi penelitian ini, diorganisir menjadi empat bab, mencakup:

BAB I. Merupakan penjelasan mengenai latar belakang penelitian perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, definisi konseptual dan definisi operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II. Berisikan mengenai sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia dan masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia serta menjelaskan mengenai negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia melalui GBC Malindo

BAB III. Berisikan pengelolaan perbatasan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia melalui alokasi, delimitasi, demarkasi, administrasi dan tim perancang operasi laut (TPOL) dan pos pengawasan lintas batas (PPLB).

BAB IV. Kesimpulan dan saran secara garis besar untuk menjawab desain rumusan penelitian yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Furchan. 2004. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta
- A. Wibowo. 2011. *Pemerintah Harus Jelaskan Pergeseran Patok di Camar Bulan* (Online) (<http://internasional.kompas.com/read/2011/10/10/11582355/Pemerintah.Harus.Jelaskan.Pergeseran.%20Patok.di.Camar.Bulan>, diakses 5 Februari 2018)
- Adolf Huala. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta
- Ali Achmad. 2003. *Hukum Pertanahan*. Prestasi Pustaka: Jakarta
- Anak A.B Perwita dan M.Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Rosda: Bandung
- Anggi Kusumadewi. 2015. *Sejarah Panjang Kemelut RI-Malaysia di Ambalat*. (Online) (<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/sejarah-panjang-kemelut-ri-malaysia-di-ambalat>, diakses 9 Februari 2018)
- Boer Mauna. 2003. *Pengertian Peranan dan Fungsi Hukum Internasional dalam Era Dinamika Global*. PT Alumni: Bandung
- Cafilisch. 2006. *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia dalam Sobar Sutisna*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Charles J. Kegley dan Eugene R. Wittkopf. 2001. *World Trend and Transformation Politics, 8th ed*. Bedford: Boston
- Dougzgrherty, James E & Robert L. 1997. *Pfaltzgraff, Contending Theories*. Happer an Row Publisher: Newyork
- DPR RI. 2011. *Laporan Singkat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI*. Ruang Rapat Komisi II DPR RI: Jakarta
- Hans J. Morgenthau. 1996. *Another Great Debate: The National interest of the United States in Classics of International Relation, 3rd ed*. John A Vasquet. Prentice Hall: New Jersey
- Hans. J Morgenthau. 1994. *Politics Among Nation dalam bukunya Mochtar Mas'oed*, Ilmu Hubungan Internasional Displin dan Metodologi. LP3ES: Jakarta
- Harmen, Batubara. 2016. *Perbatasan, Masalah Batas Laut Indonesia-Malaysia Sengaja Dibuat Rumit*. (Online) (<http://www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-masalah-batas-laut-indonesia-malaysia-sengaja-dibuat-rumit/>, diakses 6 Februari 2018)

- Irawati Singarimbun. 2004. *Pemanfaatan Perpustakaan: Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta
- J.G. Starke. 1984. *Principles of Public International Law*. Oxford University Press: Oxford
- Japanton Sitohan dan RR. Emilia Yustiningrum. 2016. Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. *Graha Ilmu*: Yogyakarta, Hlm 112
- Jerome Bouyjou (ed). 2011. *Applied Issues in International Land Boundary Delimitation/ Demarcation Proses*. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE): Austria
- K.J Holsti. 1988. *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M.Tahrir Azhari*. Erlangga; Jakarta
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2011. *Tabloid Diplomasi No. 48 Tahun IV tanggal 15 Oktober-14 November 2011*. Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Jakarta
- Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. 2010. *Sekilas Kerjasama Malaysia dan Indonesia Dalam Forum GBC Malindo*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; Jakarta
- Koesnadi Kartasasmita. 1977. *Administrasi Internasional*. Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi: Bandung
- Laksama Tedjo Edhy Purdijatno. 2010. *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*. PT Grasindo; Jakarta
- Laura Neack.2008. *'The New Foreign Policy; power seeking in a globalized era'*. United States of America; Rowman & Littlefield Publishers, Inc
- Letjen TNI Moeldoko (purn). 2010. *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan*. Jurnal Pertahanan
- Lucius Caflisch. 1989. *Maritime Boundaries, Delimitation dalam R. Bernhardt (ed) Encyclopedia of Public International Law Instalment 11*. Publishers: Netherlands
- Ludiro Madu, dkk. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Martyn Shuttleworth. 2007. *Research Methods*. (Online) (<http://ekplorabel.com/what-is-research>, diakses 28 Februari 2018)
- Melay. 2018. *Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai*. (Online) (<http://mediasi.mahkamahagung.go.id/questions/question/cara-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai/>, diakses 18 Maret 2018)

- Mochtar Kusumaatmadja. 1996. *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta: Bandung
- Mochtar Masoed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin Ilmu dan Metodologi*. LP3ES; Jakarta
- Nanang Pamuji Mugasejati. 2006. *Konsep Legalisasi dala Politik Kerjasama Internasional*. (Online) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Gajah Mada Press, Volume 10 Nomor 2
- Patrick Morgan, 1990. *Theories and Approaches to International Politics; What Are Think?*, dalam Mochtar Mas'oe'd, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. LP3ES: Jakarta
- Prescott. 1987. *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia dalam Sobar Sutisna*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Rajendra Kumar. 2008. *Research Methodology*. S.B Nangia: New Delhi
- Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan Kepala BAIS. Ruang Rapat Komisi I DPR RI: Gedung Nusantara II Lt. 1, tanggal 14 Oktober 2011
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Ronny Kountur. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PPM: Jakarta
- Rulita Wijayaningdyah. 1998. *Negosiasi Efektif Sebuah Panduan Praktis*. Friedrich Ebert Stiftung (FES): Indonesia, Hlm 5
- Saru Arifin. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Sinar Grafika; Jakarta
- Satria Dwi Jayanto. 2014. *Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Menyelesaikan Konflik Gosong Niger*. EJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 2(3)
- Sefriani. 2011. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sjamsumar Dam dan Riswandi. 1995. *Kerjasama Asean, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Sobar Sutisna dkk. 2010. *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia dalam Ludiro Madu (Ed). Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama: Yogyakarta
- Y. Sri, T.D Haryo Tamtomo. 2007. *IPS Terpadu Untuk SMP dan MTS Kelas IX Semester 2*